

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
PECANDU NARKOTIKA**

**TESIS**



**Oleh :**

**MANGIRING**

**N.I.M : MH 2030 23 00428**

**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
PECANDU NARKOTIKA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**MANGIRING**

**N.I.M : MH 2030 23 00428**

**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
PECANDU NARKOTIKA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MANGIRING**  
NIM : 20302300428  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0112-8601


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
**UNISSULA**

**Dr.H. Masade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
PECANDU NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MANGIRING

NIM : 20302300428

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PECANDU NARKOTIKA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024  
Yang menyatakan,

  
(MANGIRING)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MANGIRING
NIM	: 20302300428
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PECANBU NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(MANGIRING)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian

QS. An-Nisa' Ayat 59

*"Keadilan selalu kejam bagi pihak yang melanggar karena setiap orang tidak bersalah menurut pandangannya sendiri"*

Daniel Defoe

**"Hidup itu memilih dan berani mengambil resiko"**

Irwan Setiyono-



## Persembahan:

Perasaan bahagia dengan penuh syukur saya untai dalam doa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas bimbingan, berkat dan hikmat dari pada-Nya, akhirnya tesis ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan rasa bangga yang tidak dapat terukur nilainya dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada kedua orang tua saya **Ayahku tersayang Superman dan Ibuku tercinta Gunarsih dan keluarga** yang selalu mendukung hingga penyelesaian penulisan penelitian ini dapat berjalan lancar, tepat waktu dan berimbang.

Serta rasa terimakasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada seluruh Dosen pembimbing dan Penguji yang selalu memberikan motivasi, kritik dan solusi terbaik sebagai langkah percepatan dalam penyelesaian penelitian ini. Setiap bagian dari proses maupun penulisan penelitian ini masih terkesan jauh dari kesempurnaan, terlepas dari hal itu, saya tetap berusaha menyelesaikannya dengan konsep terpadu yang saya rancang sendiri demi percepatan penyelesaian penelitian tesis ini. Semoga penelitian dalam tesis ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Pecandu Narkotika". Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Juga selaku ketua Penguji
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan Dosen Pembimbing Penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.

5. Kepada IPDA Ahmad Roghib, S.H yang telah membantu memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.



Semarang,...November 2024  
Penulis

MANGIRING

## ABSTRAK

Narkotika adalah sesuatu dari tumbuhan ataupun tidak tumbuhan, itu sintetik ataupun non sintetik, yang bisa menimbulkan gangguan sadaran dan adiksi. mulanya narkotika digunakan untuk alat ritual keagamaan dan juga digunakan dalam dunia kedokteran yang digunakan dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi, namun seiring berkembangnya zaman narkotika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pecandu Narkotika serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat putusan pidana oleh hakim bagi pecandu narkotika di Kota Batam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan karakteristik deskriptif-preskriptif yang bersumber pada data sekunder, meliputi : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis hukum.

Ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bagi pecandu narkotika terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 121, dan Pasal 127. Sedangkan, sanksi tindakan berupa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika tertuang dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103. Selain itu, hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika dalam Putusan PN No. 363/Pid.Sus/2023/PN Btm didasarkan pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Putusan hakim dalam putusan PN No. 363/Pid.Sus/2023/PN Btm tersebut selain bertujuan untuk menjerakan terdakwa (pecandu narkotika) dengan sanksi pidana, juga bertujuan untuk menyembuhkan terdakwa (pecandu narkotika) dari ketergantungan dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Kata kunci : Dasar Pertimbangan Hakim; Rehabilitasi; Penyalahgunaan Narkotika

## **ABSTRACT**

*Narcotics are substances derived from plants or non-plants, either synthetic or non-synthetic, that can cause consciousness disturbances and addiction. Initially, narcotics were used for religious rituals and in the medical field for anesthesia before surgical procedures. However, over time, narcotics have been misused by irresponsible parties. The purpose of the research is to understand the basis of judges' considerations in issuing verdicts against narcotic addicts, and to identify and analyze the factors that hinder criminal sentencing by judges for narcotic addicts in Batam City.*

*This type of research is normative legal research using a legislative approach with descriptive-prescriptive characteristics based on secondary data, including primary legal materials and secondary legal materials. This secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials obtained through literature study and analyzed with legal analysis.*


*Legal provisions regarding sanctions for narcotic addicts in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics consist of two types of sanctions: criminal sanctions and action sanctions. Criminal sanctions for narcotic addicts include the death penalty, imprisonment, and fines as stipulated in Articles 16, 121, and 127. Meanwhile, action sanctions involve the obligation to undergo rehabilitation, both medical rehabilitation and social rehabilitation. Provisions regarding rehabilitation for narcotic addicts are outlined in Articles 54 and 103. Additionally, the research findings explain that judges' considerations in deciding criminal cases for narcotic addicts in Verdict No. 363/Pid.Sus/2023/PN Btm are based on Articles 54 and 103 of Law No. 35 of 2009 and Supreme Court Circular No. 07 of 2009. The judge's decision in Verdict No. 363/Pid.Sus/2023/PN Btm aims not only to deter the defendant (narcotic addict) with criminal sanctions but also to cure the defendant (narcotic addict) from dependency through action sanctions in the form of rehabilitation.*

**Keywords:** *Judges' Consideration Basis; Rehabilitation; Narcotic Abuse*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL .....	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan .....	28
2. Spesifikasi Penelitian .....	28
3. Sumber Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data .....	29
5. Analisis data.....	30
H. Sistematika Isi Tesis .....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	20
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika .....	30
C. Pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk Diri Sendiri .....	37
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan .....	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	62
A. Pedoman Ketentuan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitas.....	62
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika .....	67
C. Analisis Narkotika dalam Perspektif Islam.....	95
BAB IV PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	100



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika adalah sesuatu dari tumbuhan ataupun tidak tumbuhan, itu sintetik ataupun non sintetik, yang bisa menimbulkan gangguan sadaran dan adiksi<sup>1</sup>. mulanya narkotika digunakan untuk alat ritual keagamaan dan juga digunakan dalam dunia kedokteran yang digunakan dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi, namun seiring berkembangnya zaman narkotika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>2</sup> Selama kurun waktu tersebut, peredaran atau peredaran Narkotika tampaknya semakin mudah menjangkau pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, meskipun secara historis barang-barang ilegal tersebut masih asing bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Kondisi seperti sekarang ini menjadi permasalahan yang serius bagi negara. Masalah ketergantungan narkoba di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Hal ini penyebabnya yaitu factor negara Indonesia berada di 2 benua dan mempertimbangkan berkembangnya iptek, dampak globalisasi dan kendaraan yang maju, serta perubahan materialistik dengan dinamisme negara. Pendapat yang dapat disebarluaskan secara ilegal. Jika tidak segera ditindak akan mempengaruhi yang buruk pada hidupan bangsa serta Negara pada masa mendatang. Menurut Pasal 1(15) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, Penyalahguna yaitu seseorang yang memakai narkotika tidak guna, ataupun lawan hukum. Jadi pengertian

---

<sup>1</sup> Sarlito W Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, Jakarta: RajaGrafindo, 2017, hal. 268.

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 6

perbuatan adalah melawan hukum atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika yaitu kejahatan penggunaan narkotika yang tidak sah atau melawan hukum yang mengakibatkan pengguna akan ketergantungan dengan narkotika<sup>3</sup>. Pecandu narkoba dapat disebut sebagai pelaku kejahatan narkoba dan juga sebagai korban pecandu narkoba karena individu tersebut menggunakan narkoba untuk alasan tertentu seperti adanya rasa putus asa yang membuat pelaku ingin merasakan ketenangan dari mengkonsumsi narkotika, di sisi lain, pecandu narkoba juga mengalami penderitaan fisik dan psikis terkait penyalahgunaan zat. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini, baik pidana penjara maupun pendidikan ulang, keputusan sepenuhnya ada di tangan hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan UU Narkoba memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman penjara seperti yang diatur dalam Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 atau tindakan rehabilitasi bagi yang menjadi pecandu dan penyalahguna narkotika tercantum dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Narkotika.

Pecandu narkoba dapat disebut sebagai pelaku kejahatan narkoba dan juga sebagai korban pecandu narkoba karena individu tersebut menggunakan narkoba untuk alasan tertentu seperti adanya rasa putus asa yang membuat pelaku ingin merasakan ketenangan dari mengkonsumsi narkotika, di sisi lain, pecandu narkoba juga mengalami penderitaan fisik dan psikis terkait penyalahgunaan zat. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini, baik pidana penjara maupun pendidikan ulang, keputusan sepenuhnya ada di tangan hakim. Karena ketentuan UU Narkoba

---

<sup>3</sup> Sutarmo Setiadji, 2006, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!*, Jakarta: UI-Perss, hal. 2

memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman penjara seperti yang diatur dalam Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 atau tindakan rehabilitasi bagi yang menjadi pecandu dan penyalahguna narkoba termuat dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Narkotika.

Hadirnya hakim yang berdiri sendiri dan adil pada kegiatan pengadilan merupakan penentuan system adilan pidana. Hakim yang berdiri sendiri dan adil adalah norma dan ciri negara hukum yang baik. Upaya pencegahan kejahatan yang tepat harus fokus tidak hanya pada berbagai masalah tentang penyebab kejahatan, tetapi juga pada metode pencegahan kejahatan apa yang digunakan secara efektif<sup>4</sup>. Berdasarkan hal tersebut pelaku penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan dan pelaku harus dipenjarakan karena menggunakan narkoba tanpa hukum, tapi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah korban karena dari tindakannya tersebut mengakibatkan kecanduan dengan takaran yang seiring terus menerus meningkat dan jika pelaku mengurangi atau memberhentikan seketika pasti timbul tanda-tanda fisik dan psikis yang adalah efek samping narkoba, dan mengharuskan pelakunya menjalani tindakan rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah kegiatan terapeutik yang terintegrasi mengeluarkan yang candu kecanduan narkoba. Rehabilitasi tersebut termuat dalam Pasal 54, 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dalam hal ini diperlukan

---

<sup>4</sup> Sujono AR dan Daniel Bony. (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33

peranan aparat hukum salah satunya adalah peran seorang hakim yang bertugas dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara<sup>5</sup>. Namun dalam praktiknya, dalam kasus narkoba, hakim membuat keputusan berdasarkan dakwaan jaksa. Dakwaan yang diajukan kejaksaan menggunakan klausul penahanan yang lazim digunakan dalam penuntutan, yakni Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang tidak boleh diberikan kepada pecandu narkoba. Oleh karena itu, hakim tidak berperan aktif dalam menghadirkan barang bukti kepada pelaku kejahatan narkoba<sup>6</sup>. Masih ada perbedaan dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam hal penjatuhan sanksi pidana. Beberapa pelaku kecanduan narkoba masih di penjara, di lembaga pemasyarakatan (Lapas), dan lainnya telah dijatuhi hukuman rehabilitasi. Maka dari itu hakim perlu melakukan pertimbangan dalam menjalankan peranan hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Nornatasya Binti Ruhazat dan Azhari David Yolanda yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri. Mereka terbukti menggunakan paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik transparan klip dan dibungkus kertas warna putih kurang dari 1 gram. Dalam memutuskan perkara tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan menjalankan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial selama 10 (sepuluh) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Batam.

---

<sup>5</sup> Antonius Sudirman, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 54.

<sup>6</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menengakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung : Penerbit Alfabeta, hal. 16

Kasus yang menimpa Nornatasya Binti Ruhazat dan Azhari David Yolanda didakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu dengan berat kurang dari 1 gram sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 bahwa pengguna narkotika dengan kelompok Metamphetamine (Shabu) dengan berat 1 gram wajib direhabilitasi dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan kasus yang menimpa Nornatasya Binti Ruhazat dan Azhari David Yolanda, mereka wajib menjalankan rehabilitasi karena hanya menggunakan sabu kurang dari 1 gram sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

Kemudian dalam memutuskan perkara penyalahgunaan Narkotika Hakim harus mempertimbangkan didalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang berisi “ Hakim yang memeriksa Perkara Pencandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pencandu bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pencandu narkotika tersebut tidak terbukti melakukan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di Kota Batam (Studi Putusan PN No. 363/Pid.Sus/2023/PN Btm)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan tesis ini, maka akan diangkat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pecandu narkoba?
2. Bagaimana faktor yang menghambat hakim dalam memberikan putusan pidana bagi pecandu narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan tujuan teoritis dan tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pecandu Narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat putusan pidana oleh hakim bagi pecandu narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana penjara terhadap pecandu Narkotika (Studi Putusan No. 363/Pid. Sus/2023/PN Btm) sebagai acuan atau referensi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka kerja konseptual, sistem atau skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan individu, kelompok, situasi atau kejadian, terhadap suatu ilmu dan pengembangannya. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat

juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

- b. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)<sup>8</sup>.
- c. Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>9</sup>
- d. Narkotika adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun).

---

<sup>7</sup> Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.

<sup>8</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm 69.

Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain)<sup>10</sup>.

- e. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan NAPZA pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu NAPZA.<sup>11</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Kontinuitas Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas dan penelitian serta imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori.<sup>12</sup> Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati, karna penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

### 1. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan

---

<sup>10</sup> Lydia Herlina Martono dan Styra Joewana, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5

<sup>11</sup> <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.6

Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>13</sup> Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>14</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara

---

<sup>13</sup> Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>15</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>16</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- 1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak

---

<sup>15</sup> Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia. Bina Cipta. Bandung

<sup>16</sup> Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- 2) **Prevensi General (Generale Prevenie)** atau Pencegahan Umum  
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- 1) Pengaruh pencegahan.
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,16 yaitu:

- 1) Menegakan Kewibawaan
- 2) Menegakan Norma
- 3) Membentuk Norma.

### c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>18</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>19</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

---

<sup>18</sup> Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia. Bina Cipta. Bandung

<sup>19</sup> Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- 1) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- 2) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>20</sup>

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

#### d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>21</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

---

<sup>21</sup> Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut:

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

- 1) Pencegahan (umum dan khusus);

- 2) Perlindungan Masyarakat;
- 3) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- 4) Pengimbangan/Pengimbangan.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.<sup>22</sup> Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal:<sup>23</sup>

### a. Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya. Ada kalanya dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik diantara

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), 80

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 5

kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

b. Faktor Penegakan Hukum

DaLam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan

tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari common law agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Kelima faktor di atas sangat kuat hubungannya sebab menjadi subyek utama kepolisian dan tolok ukur efektifitas kepolisian. Dari kelima faktor kepolisian tersebut, faktor kepolisian sendiri menjadi poin kunci. Sebab peraturan dibuat oleh lembaga penegak hukum yang mana bertanggung jawab atas penerapannya, dan polisi sendiri juga menjadi teladan bagi masyarakat umum. Pada unsur pertama,

tergantung pada aturan hukum itu sendiri, yang menentukan berfungsinya hukum tertulis itu benar atau tidak.

Teori efektivitas peradilan yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto ini berkaitan dengan teori yang dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, bahwa indikator penghambat keefektifan penegakan hukum bukan sekedar berada di sisi mental aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, ataupun petugas lainnya, tetapi juga faktor sosialisasi hukum yang kerap dilupakan.<sup>24</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efisiensi pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan saat ini di beberapa bidang kehidupan dibuat sistematis
- b. Peraturan yang berlaku di beberapa bidang kehidupan cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tak ada konflik
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif, regulasinya cukup untuk menangani beberapa bidang kehidupan
- d. Peraturan-peraturan tertentu yang sudah diterbitkan selaras dengan syarat yuridis yang ada.

Faktor lain yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum tertulis adalah aparat kepolisian. Dalam konteks ini, diharapkan memiliki perangkat yang andal dalam penggunaan sehingga perangkat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan mencakup profesionalisme dan pikiran yang baik. Isu-isu yang mempengaruhi keefektifan hukum tertulis melalui tinjauan pejabat publik bergantung pada:

- a. Sejauh mana para pejabat terikat dengan peraturan yang berlaku

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, 55.

- b. Sejauh mana pejabat memiliki kewenangan diskresi.
- c. Contoh apa yang harus diberikan pejabat kepada masyarakat.
- d. sejauh mana sinkronisasi tugas yang diberikan kepada pejabat sehingga kewenangan mereka sangat terbatas.

Sedangkan unsur ketiga yakni ketersediaan fasilitas yang nampak wujudnya contoh sarana dan prasarana untuk petugas pelaksana yang melakukan tugasnya sebagaimana suatu peralatan untuk mewujudkan keefektivitasan hukum. Berkaitan dengan sarana prasarana yang disebut dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memperkirakan pedoman efektivitas komponen tertentu dari prasarana. Prasarana itu harus diperjelas bahwasanya betul-betul suatu bagian yang berkontribusi guna melancarkan tugas aparat dimana mereka bekerja. Adapun komponennya yakni:

- a. Infrasktruktur yang ada digunakan dengan baik atau belum.
- b. Infastruktur yang belum tersedia harus diadakan namun juga mempertimbangkan masa pengadaannya.
- c. Melengkapi infastruktur yang kurang.
- d. Perbaikan atas infastruktur yang rusak.
- e. Kemacetan infastruktur harus diperlancar kembali operasionalnya.
- f. Infastruktur yang kegunaannya terjadi pengurangan mesti ditingkatkan kembali.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yakni:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak patuh pada aturan meski aturan itu positif.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski aturannya baik dan petugasnya berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski itu bersifat baik fasilitas memadai dan aparat berwibawa.

Unsur-unsur itu memberikan pengertian bahwasanya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi internal. Internalisasi faktor ini ada pada setiap individu yang merupakan unsur terkecil dari masyarakat sosial. Oleh karenanya, dalam hubungan disipliner, pendekatan yang paling tepat adalah semangat yang dimediasi secara individual. Dalam hal ini tingkat tunduknya masyarakat jadi tolak ukur efektif atau tidaknya undang-undang tersebut, namun disiplin lain tunduknya masyarakat bisa disebabkan oleh bermacam sebab, baik kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal diciptakan oleh beberapa dorongan, yakni positif dan negatif. Motivasi positif bisa disebabkan oleh perasaan positif yang membuat orang melakukan tindakan positif, dan keinginan negatif bisa disebabkan oleh rangsangan negatif seperti perlakuan yang tidak adil dll. Insentif bersifat ekstrinsik karena ada tekanan eksternal yang memaksa warga negara untuk mematuhi hukum. Secara umum, kewajiban warga negara untuk patuh dan patuh terhadap hukum bersumber dari sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan sehingga mereka lebih memilih menaati hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara.

Kompleksitas perundang-undangan ditandai oleh tiga hal, yaitu penerapan filosofis, hukum, dan sosiologisnya. Penerapan hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas hukum, penting bagi penelitian hukum di masyarakat. Pemeriksaan efisiensi hukum merupakan kegiatan yang menunjukkan strategi penyelesaian masalah secara umum, jadi perbandingan antara realitas hukum dan cita-cita hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (Law in action) dengan hukum yang ada di teori (Law in theory), atau dengan perkataan lain aktivitas ini akan memperlihatkan hubungan diantara Law in book dan Law in action.<sup>25</sup>

Fakta hukum berkaitan dengan perbuatan dan apabila undang-undang dinyatakan berlaku berarti menemukan perbuatan hukum yaitu yang sesuai dengan cita-cita hukum, oleh karena itu apabila ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum yaitu tidak sesuai dengan Sesuai dengan suatu rumusan dalam undang-undang atau putusan hakim (yurisprudensi) dapat diartikan bahwa ada keadaan dimana nalar ideal hukum tidak berlaku. Sekali lagi, perbuatan hukum dibentuk oleh motif dan gagasan, jadi tentunya jika suatu perbuatan tidak sah berarti ada faktor-faktor yang menghambat atau menghambat tercapainya perbuatan hukum yang benar.

Masyarakat dan ketertiban menjadi dua hal yang sangat kuat kaitannya satu sama lain, bahkan dapat dikatakan seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan oleh berbagai institusi seperti hukum dan tradisi. Karena dalam masyarakat juga terdapat berbagai jenis norma yang masing-

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 2000 Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 11

masing berkontribusi terhadap tatanan tersebut. Kehidupan dalam masyarakat berjalan kurang lebih teratur dan terpelihara secara teratur oleh suatu tatanan untuk mencapai efisiensi dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat.

Efektivitas ini tercermin dalam peraturan hukum, sehingga standar untuk menilai perilaku dan hubungan manusia didasarkan pada hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan hukum atau faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan pribadi mempengaruhi tidak hanya orang sebagai subjek hukum yang diatur, tetapi juga lembaga hukum. Akhir dari kerja terorganisir dalam masyarakat tidak dapat dimonopoli oleh hukum saja. Perilaku masyarakat ditentukan tidak hanya oleh hukum tetapi juga oleh kekuatan hukum sosial dan pribadi lainnya.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>26</sup> Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>27</sup>

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>28</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna terhadap objek yang menajadi permasalahan.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

<sup>28</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, h. 17-18.

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Bahan Hukum Skunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Rancangan Undang-Undang;
- 3) Hasil penelitian ahli hukum;
- 4) Tesis dan Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
- 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- 4) Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya Metodologi Penelitian Praktis, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan<sup>29</sup> Pengumpulan data merupakan langkah penting yang digunakan untuk menghasilkan data pada penelitian, oleh karena itu dalam pengumpulan perlu diperhatikan kevalidan data tersebut.

---

<sup>29</sup> Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, h. 83.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan<sup>30</sup> atau dapat dikatakan analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah

---

<sup>30</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h.7

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat juga Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka, memuat tentang Pengertian Tindak Pidana Penggelapan, bentuk dan jenis-jenis tindak pidana narkoba, disparitas pidana.

**BAB III** : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi

terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana Narkotika di Kota Batam.

**BAB IV** : Penutup, merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan penulisan tesis ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).<sup>31</sup> Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.<sup>32</sup>

Narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.<sup>33</sup> Narkotika (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Narkotika mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh.<sup>35</sup> Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkotika mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya

---

<sup>31</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2010, halaman 16.

<sup>32</sup> Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000, halaman 390.

<sup>33</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, halaman 78.

<sup>34</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Online Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1, April 2011, halaman 439.

<sup>35</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 16.

toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.<sup>36</sup> Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek stupor (terbius). Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.<sup>37</sup>

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>38</sup> Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “narcotic” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat :<sup>39</sup>

- a. Membius (menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas).
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence) dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>40</sup> Istilah narkotika yang digunakan bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug” yaitu sejenis

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2016, halaman 173.

<sup>38</sup> Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghali Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 17.

<sup>39</sup> Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000, halaman 13.

<sup>40</sup> Soedjono, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1997, halaman 78.

zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu :<sup>41</sup>

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) dan menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Waktu itu, narkotika disebut “gil” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira/suka cita/senang.<sup>42</sup> Narkotika terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius.<sup>43</sup>

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan dadah. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.<sup>44</sup>

Narkotika adalah sejenis zat/obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat

---

<sup>41</sup> Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 16.

<sup>42</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, halaman 3.

<sup>43</sup> Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 16.

<sup>44</sup> Ibid.

mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.<sup>45</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup pada pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

### 1) Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

### 2) Narkotika Golongan II

---

<sup>45</sup> Masruhi, Op.Cit, halaman 1.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

### 3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak negatif. Berdasarkan cara pembuatannya dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu :

1) Narkotika Alami Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya :

#### a. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan dibakar dan asapnya dihirup.

Cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap. Ganja terbagi atas dua jenis :<sup>46</sup>

- a) Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

b. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

Daun Koka yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.<sup>47</sup>

c. Opiat atau Opium (candu)

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniterum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut “ikkanshu”, di Cina dinamakan “japien”.<sup>48</sup> Ketika orang

---

<sup>46</sup> Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 24

<sup>47</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 16.

<sup>48</sup> Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 16.

menggunakan zat ini dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, mengalami kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, risiko tinggi terkena virus HIV dan hepatitis sebagai akibat infeksi penggunaan jarum suntik yang tidak steril.<sup>49</sup>

## 2) Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

### a. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morfin termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.<sup>50</sup>

Morfin adalah hasil pengolahan dari opium dan merupakan alkaloid utama dari opium ( $C_{17}H_{19}NO_3$ ) Ketika digunakan rasanya pahit. berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 4.

<sup>50</sup> Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 23.

<sup>51</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 4.

Dalam penjualan di farmasi bahan morfin di campur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina dan tablet APC yang dihaluskan.<sup>52</sup> Sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut :<sup>53</sup>

- a) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- b) Menolak penyakit mejan (diare).
- c) Batuk kering yang tidak mempan codeine.
- d) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- e) Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).
- f) Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketergantungan phisis bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium atau candu menghasilkan codeine, efek kodeine lebih lemah dibandingkan heroin.

b. Kodein (Codein)

---

<sup>52</sup> Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 23.

<sup>53</sup> Ibid.

Termasuk turunan dari opium. efeknya lebih rendah daripada heroin dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan.<sup>54</sup>

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.<sup>55</sup>

Heroin memiliki 2 kali lipat kekuatan dari morfin dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan penggunanya sering mengantuk dan mood yang tidak terarah/tidak menentu.<sup>56</sup>

d. Kokain (Cocaine)

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxyton coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.<sup>57</sup> Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lamalama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain adalah:<sup>58</sup>

- i. Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar.
- ii. Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur.

---

<sup>54</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 4

<sup>55</sup> Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 24.

<sup>56</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 5.

<sup>57</sup> Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 24.

<sup>58</sup> Ibid.

- iii. Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 meter.
- iv. Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satusatu pada cabang atau tangkai.
- v. Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

### 3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat. Contohnya :<sup>59</sup>

- a. Petidin merupakan obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya.
- b. Methadon, untuk pengobatan pecandu narkoba.
- c. Naltrexon, untuk pengobatan pecandu narkoba.

### 3. Tujuan Undang-Undang Narkotika

Tujuan dari peraturan narkotika melalui Undang-undang ini adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 2) Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- 3) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika.

---

<sup>59</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 5.

- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dibidang pengobatan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dangolongan III dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien.Pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan, dan/atau Narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa, untuk digunakan diperoleh secara sah.<sup>60</sup>

#### **B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika**

Pidana Narkotika diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto<sup>61</sup>, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapatmengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh- sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in

---

<sup>60</sup> H. Siswanto S., Op.Cit., Hal. 29

<sup>61</sup> Sudarto, Op. Cit, Hal. 99

potentie). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturuturut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.<sup>62</sup>

### **1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :<sup>63</sup>

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113.

---

<sup>62</sup> Ibid, Hal. 111

<sup>63</sup> Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, halaman 90.

3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114.
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115.
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116.
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117.
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118.
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119.
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20.
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121.

11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122.
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123.
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124.
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125.
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126.
16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127, Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.
17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk

pembuatan Narkotika, Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito  
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129.

18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana  
Narkotika Pasal 130.

19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana  
Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.

20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu,  
memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,  
memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu  
muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan  
tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.

21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak  
melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja  
tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

## **2. Perbedaan Undang-Undang Narkotika dengan KUHP**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila  
seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang  
kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka  
adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak  
terganggu”.

Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan  
perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana

yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit. Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP:<sup>64</sup>

- 1) Dalam Undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa: a. Hukuman Pokok: 1) Hukuman mati 2) Hukuman penjara 3) Hukuman kurungan 4) Hukuman denda. 5) Hukuman Pidana Tutupan b. Hukuman Tambahan 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu. 2) Perampasan barang yang tertentu. 3) Pengumuman keputusan hakim.
- 2) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>64</sup> Ibid, Hal.97

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- 3) Undang-undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena di dalamnya mengatur banyak hal.
- 4) Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- 5) Penggunaan pidana minimal dalam Undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa Undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat

memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.<sup>65</sup>

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pidanaan (sentencing polity) yang cukup sulit.<sup>66</sup>

### **C. Pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk Diri Sendiri**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada

---

<sup>65</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984. Hal. 90

<sup>66</sup> Ibid. Hal. 98-99

dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan- kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

### **1. Perbuatan Tindak Pidana**

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain: 1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika; 2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika; 3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika; 4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika; 5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika; 6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika ; 7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika ; 8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika; 9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.<sup>67</sup>

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang

---

<sup>67</sup> Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta : Djambatan, 2001, hlm. 154.

merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengantegas dalam Undang-undang narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagibahwa semua tindak pidana di dalam Undang-undang tersebut merupakankejahatan. Alasannya kalau Narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluarkepentingan- kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidaksah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

## **2. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba**

Pelaku dalam Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### **1) Sebagai Pengguna**

Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>68</sup>

### **2) Sebagai Pengedar**

---

<sup>68</sup> Ibid, Hlm. 4

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luar pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkotika. Kemudian secara normative menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>69</sup>

### 3) Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ hukuman mati dan dapat dikenakan denda.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah disatukan antara rumusan delik dalam perundangundangan tersebut, meliputi larangan secara tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, dan menguasai tanaman opium, tanaman koka atau tanaman ganja. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika. Dilarang secara tanpa hak menyimpan untuk dimiliki atau persediaan untuk menguasai narkotika. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,

---

<sup>69</sup> Ibid, Hlm. 3

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain. Dilarang secara tanpa hak, menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri.<sup>70</sup>

### 3. Penyalahgunaan Narkoba

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkoba dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkoba. Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M. menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah: 1. Secara terus-menerus/berkesinambungan, 2. Sekali-kali (kadang-kadang), 3. Secara berlebihan, 4. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik).<sup>71</sup>

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkoba diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah: “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkoba. Adapun pengertian

---

<sup>70</sup> Syaiful Bakhri, Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, 2012, Penerbit Gramata Publishing, Hlm. 125., dalam bukunya (Andi Hamzah dan RM. Surachman, kejahatan narkoba dan psikotropika, Jakarta, 1994, penerbit sinar grafika, Hlm 26-27)

<sup>71</sup> Djoko Prakoso, Bambang R. L., Amir M, Kejahatan-kejahatan yang merudikan dan membahayakan Negara, Cetakan I, Jakarta, 2009, Bina Aksara. hlm. 489.

pecandu narkoba adalah seperti yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkoba sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Menurut Rachman Hermawan, menyatakan bahwa pemakaian narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkoba, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan narkoba, karena terpicat oleh kenikmatannya. Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perangai dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkoba tersebut karena, apabila tidak memakai narkoba, akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, untuk memperoleh uang guna

membeli narkotika. Kebergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan padakesehatan.<sup>72</sup>

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahguna narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkotika. Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu:

a) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan

---

<sup>72</sup> Rachman Hermawan S, Op. cit, hlm. 11.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “.

Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun di dalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”.<sup>73</sup> Pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkotika yang lain.

- b) Hakim yang Memeriksa Perkara Pecandu Narkotika Dapat:
- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

---

<sup>73</sup> H.Siswanto S, Op. Cit, hlm. 8

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman “.Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di atas, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkotika berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para hakim yaitu ketidaktergantungan mereka. Tidak ada pihak yang berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk keada seorang hakim dalam suatu perkara. Jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.<sup>74</sup>

Walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutus perkara, tapi tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peranan hakim semakin penting, karena peraturan perUndang-undangan tidak selalu mampu untuk menangani keadaan atau perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga tidak bisa saja dapat menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka untuk itulah kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan dalam mengambil keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah

---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, Hal. 94.

sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah.

Di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya pembedaan karena yang ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan adalah batas maksimal dan minimal. Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (2) menyatakan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun.<sup>75</sup> Dengan adanya kebebasan hakim, maka hakim dapat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili tindak pidana yang dihadapi.

Dalam prakteknya, baik oleh Penuntut Umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah 2 (dua) hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Dan faktor yang memberatkan misalnya perbuatannya meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini merupakan definisi dari putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri yaitu putusan pembedaan.

---

<sup>75</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, Srikandi, Surabaya, 2005, Hal. 42.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni, pertimbangan yuridis pertimbangan non-yuridis dan Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan.<sup>76</sup>

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a) Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.<sup>77</sup> Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat

---

<sup>76</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 212.

<sup>77</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 65

dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.<sup>78</sup>

#### 1. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.<sup>63</sup>

Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai padauntutannya di dalam requisiitor itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur- unsur

---

<sup>78</sup> Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 125.

tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

## 2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti

seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf

a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang

disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan

hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti

yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.<sup>64</sup>

### b) Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e

Keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189

KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.<sup>65</sup> Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

c) Berdasarkan Barang-barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikankesalahan terdakwa.<sup>79</sup>

2) Pertimbangan Non Yuridis

---

<sup>79</sup> Ansori Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, Hal. 182.

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.<sup>80</sup>

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 20.

<sup>81</sup> Ibid.

3) Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

a) Hal-hal yang Memberatkan KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:<sup>82</sup>

1. Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.”

2. Pengulangan (Recidive)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Disamping itu

---

<sup>82</sup> E. Utrecht, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hal. 137

KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanyadikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

### 3. Penggabungan (Concursus)

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan bbeberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau samenloop atau kebalikan dari deelneeming (turut serta). gabungan (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

#### b) Hal-hal yang meringankan Menurut Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) alasan- alasan yang meringankan pidana adalah: 1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3). 2) Membantu atau medeplichgheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)). 3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:<sup>83</sup> 1) Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. 2) Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik. 3) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya 4) Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara. 5) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.

Pada 5 (lima) putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut: 1) Belum pernah dihukum. 2) Menyesali perbuatannya. 3) Mengakui perbuatannya. 4) Usia Muda. 5) Bersikap sopan di pengadilan.

## 2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan dalam Praktik

---

<sup>83</sup> J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Setara Press, Malang, 2009, Hal. 302.

yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 Halaman 221.<sup>84</sup> Sedangkan pengertian putusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yaitu:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Ada juga yang mengartikan Putusan (vonnis) sebagai Vonnis tetap (definitief)

(Kamus istilah Hukum Fockema Andreae). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata Putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut interlocutoire yang diterjemahkan dengan Keputusan antara atau keputusan sela dan preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/ keputusan persiapan serta keputusan provisionele yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.<sup>85</sup>

### 3. Proses Penjatuhan Putusan Hakim

Penjatuhan putusan merupakan salah satu tahap di dalam proses penegakan hukum yang paling menarik perhatian publik. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan majelis hakim, tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan. Berkaitan dengan proses penjatuhan putusan

---

<sup>84</sup> Leiden Marpaung, Proses Penanganan Perkaara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi), Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.129.

<sup>85</sup> Ibid, hlm. 129 – 130

oleh majelis hakim maka berlaku ketentuan di dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa”.

Secara khusus ketentuan sebagaimana disebutkan di atas juga diatur di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- a) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- b) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung”.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim harus terlebih dahulu dapat memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang

didakwakan, memahami unsur-unsur dari kesalahan beserta kemampuan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri pelaku.

Berkaitan dengan proses penjatuhan putusan oleh majelis hakim M. H. Tirtaamidjaja, mengutarakan bahwa Sebagai hakim, ia harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan si tersakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, ia harus memperhatikan:

1. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
2. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu;
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
4. Pribadi Terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja;
5. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu;
6. Sikap Terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang kesalahannya atautkah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya);
7. Kepentingan umum. (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menurut suatu penghukuman berat pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu Negara dalam

keadaan ekonomi yang buruk, merampok pada waktu banyak terjadinya perampokan).<sup>86</sup>

Andy Hamzah mengatakan, setiap keputusan hakim adalah salah satu dari tiga kemungkinan:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib;
2. Putusan bebas:
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>87</sup>

#### 4. Putusan Pengadilan

Di dalam KUHAP sendiri definisi Putusan Pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>88</sup> Sedangkan untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.<sup>89</sup>

Berdasarkan pasal 191 dan 193 KUHAP dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:

- a. Putusan pidanaan, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

---

<sup>86</sup> Ibid, hlm. 139-140

<sup>87</sup> Andy Hamzah, Op.cit, hlm. 285.

<sup>88</sup> Karjadi, R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor 1997, hlm.234

<sup>89</sup> Yuli Isnandar, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar), diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2008. Hal.30.

kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

- b. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu: Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu Putusan Pemidanaan (veroodeling), Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsveronging), dan putusan Bebas (Vrijspraak/acquinttal).

### **c. Kedudukan Hakim dan Dasar Pertimbangan dalam Menjatuhkan Putusan Pidana**

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bias lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Wiryono Kusumo, yaitu:

“Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. 77 Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa,dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan,akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya,adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara,tanggung jawab hakim terhadap putusnya,serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perludiperhatikan juga.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pedoman Ketentuan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi**

Pada proses peradilan yang sedang berjalan atau berperkara dipersidangan, semua pihak yang berperkara dan diadili akan menuntut untuk diberikannya keadilan dan kebenaran, untuk tercapainya kebenaran harus didasarkan kepada semua teori atau pola pikir yang benar. Dalam hal ini mereka yang berperkara menuntut atau meminta keadilan dan kebenaran dari seorang hakim atau majelis hakim melalui berperkara di pengadilan.

Hakim merupakan bentuk dari kemerdekaan seseorang untuk mencapai suatu keadilan hukum kepada seseorang maupun kelompok, karena seorang hakim harus dapat merdeka dan berdiri sendiri pada pendiriannya, pendirian tersebut berupa suatu putusan hakim atau putusan pengadilan. Dikarenakan jika hakim mendapatkan tekanan dari luar pengadilan atau pun orang yang berperkara mencoba untuk mengarahkan suatu putusan hakim demi menguntungkan sepihak, hal ini dianggap tidak adanya keadilan dalam keputusan hakim tersebut dan dianggap putusan tersebut hanya ditujukan untuk memenangkan pihak lain yang sedang berperkara.

Kemerdekaan seorang hakim dalam mengadili, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sangatlah penting untuk dapat menjadi putusan yang adil dan telah sesuai dengan keyakinan seorang hakim atas putusannya tersebut dan putusan tersebut juga memiliki tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat sebelum memutuskan suatu perkara hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusannya pada pertimbangan yuridis dan non yuridis yang merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana telah sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis ini akan mejadi pedoman hakim dengan melihat fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan dengan berbagai alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan juga pertimbangan yang dilakukan oleh hakim ketua dengan hakim anggota majelis dalam bentuk musyawarah.

Pertimbangan sangatlah penting dalam persidangan terutama kepada hakim, melalui pertimbangan akan dapat memunculkan suatu hukum ataupun penemuan hukum yang baru, pertimbangan juga dapat dijadikan pedoman untuk menjatuhkan putusan pengadilan, pertimbangan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau seputan peraturan perundang-undangan yang sedang digunakan dalam proses persidangan tertentu, seperti perkara tindak pidana narkoba yang masih menajalani proses persidangan, hakim tidak diberikan kebebasan mengadili perkara yang berada diluar undang-undang yang berlaku perkara narkoba tersebut.

Pertimbangan putusan yang akan di jatuhkan oleh hakim, hakim akan menyusun rangkaian hukum yang berdasarkan teori-teori hukum, fakta-fakta dalam persidangan dan melakukan penafsiran hukum secara deduktif dan induktif dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan atas terbukti atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan jika dalam pertimbangannya meyakini semua unsur dakwaan yang diajukan oleh penuntut

terbukti atau terpenuhi, maka hal tersebut dapat disimpulkan hakim telah memiliki keputusan bawa semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa akan dibebankan dengan pemindaan yang setimpal dengan perbuatannya.

Perbuatan tindak pidana narkoba telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang diatur pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 tentang tanpa hak dan melawan hukum, ada banyak berbagai macam tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, beberapa contoh seperti pengedar, penjual, memproduksi, membawa, menguasai dan masih banyak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dibuat untuk bertujuan untuk dapat menekan jumlah peredaran narkoba yang ada di Indonesia dan juga menghindari dari banyaknya para pelaku penyalahgunaan narkoba, kejahatan dalam bentuk narkoba sudah menjadi ancaman nasional bahkan dunia internasional beranggapan bahwa narkoba adalah masalah yang serius dan harus tepat dalam menanggulangi jatuhnya korban yang semakin banyak, dampak fatal bagi peredaran gelap narkoba adalah menyerang para generasi muda sebagai penerus bangsa, jika saja penerus bangsa adalah generasi yang menjadi penyalahgunaan dan pecandu narkoba maka itu akan berdampak buruk bagi perkembangan suatu bangsa karena sumber daya manusianya telah rusak oleh kecanduan narkoba. Hal lain yang di khawatirkan adalah adanya penyakit menular yang disebabkan penggunaan narkoba secara menyuntikkan cairan ke dalam tubuh dan menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan begitu akan mudahnya perpindahan virus yang berbahaya.

Menurut hemat penulis peredaran gelap narkoba sangat membahayakan karena dapat dengan mudah terjadinya transaksi jual beli narkoba dalam bentuk apa pun dan dapat menimbulkan para pelaku penyalahguna narkoba dan para pecandu narkoba, penyalahguna narkoba adalah mereka yang dianggap sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime* dapat diartikan bahwa para pelakunya ahnya akan merugikan dirinya sendiri dengan perbuatannya yang telah menggunakan narkoba kepada tubuh mereka namun, para pelaku tidak pernah merasa rugi dan malah beranggapan mereka mendapatkan ketenangan setelah menggunakan narkoba, zat-zat yang terkandung di dalam narkoba ini lah yang dapat menimbulkan rasa ketagihan dan terus menggunakannya hal ini lah yang menjadi ancaman sesungguhnya dari narkoba karena merusak tubuh bagian dalam secara perlahan-lahan terhadap penguasanya.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba terutama dalam hal penyalagunaan narkoba oleh masyarakat, diperlukan solusi yang tepat untuk penyalagunaan narkoba dengan pemberian pidana yang tepat, didalam BAB IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur mengenai penajtuhan sanksi rehabilitas yang menjadi hal wajib diberikan kepada mereka yang pecandu dan penyalahguna narkoba, hal ini mejadi langkah yang tepat bagi pemerintah karena melihat para pelaku penyalagunaan narkoba dan pecandu narkoba adalah korban sesungguhnya dari peredaran gelap narkoba.

Penyalahguna dan pecandu narkoba walaupun mereka telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana narkoba tetapi mereka juga secara langsung adalah

korban yang harus di selamatkan atau disembuhkan dengan cara memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal ini dianggap tepat karena mereka sedang mengalami penyakit berupa kecanduan narkoba yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi tubuh mereka dan lingkungan sekitar.

Pada Pasal 54 dikatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib mejalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dengan adanya Pasal tersebut mejadi pertimbangan yang tepat untuk pelaku penyalahguna narkoba dan pecadnu narkoba, mereka lebih harus dibebankan pada pemulihan diri mereka dan memperbaiki keadaan mereka pada kehidupan sosialnya, namun bukan berarti mereka terlepas dari pembedanaan yang berupa penahanan, masa tahanan mereka diganti menajdi masa proses perawatan dan penghobatan sesuai dengan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Perkara tindak pidana narkoba mengenai pecandu dan penyalahguna narkoba, dalam proses pengadilan ada beberapa pedoman yang dapat hakim menjadi pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi seperti Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 dan Pasal 103 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kesemua Pasal tersebut memberikan pertimbangan kepada hakim karena penyalahguna dan pecandu narkoba mereka lebih memerlukan putusan pembedanaan berupa tindakan dari pada putusan pembedanaan yang memberikan efek jera dengan menahan mereka di LAPAS dikarenakan akan memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan juga kejiwaan mereka karena tidak stabil akibat pengaruh dari penggunaan narkoba, pidana tindakan untuk pecandu dan

penyalahguna narkotika berupa program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dari pemerintah.

Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki makna bahwa hakim dapat memerintahkan bagi pecandu yang terbukti atau pun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada ketentuan pasal pasal 103 tersebut hakim diberikan wewenang untuk dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap putusannya kepada para pecandu narkotika namun, bukan berarti hakim tidak menghiraukan apa saja fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

Pada pemberantasan peredaran gelap narkotika tidak hanya peran pemerintah saja yang menjadi penggiat pemberantasannya, peran faktor dari lingkungan keluarga juga memiliki peran yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkotika pada anggota keluarga. Pemerintah didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan perintah kepada orang tua / wali sebagai mana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua ayat yang disebutkan diatas mengharapkan dan adanya keikutsertaan keluarga untuk membatu pemerintah dalam menanggulangi penyebaran narkotika yang dikhususkan kepada pecandu narkotika, hal ini juga dapat sesegera mungkin pihak keluarga mengambil langkah yang tepat untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum pelaku tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib dan harus mengikuti proses persidangan.

Menurut hasil wawancara dengan dua (2) hakim di pengadilan negeri Kota Batam, hal lain yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan putusan rehabilitasi adalah terdakwa tidak ikut serta dalam bagian dari sindikat pengerdar gelap narkotika dan juga bukan dari seseorang yang telah pernah menjalin putusan pengadilan dengan tindak pidana yang sama atau lebih tepatnya residivise.

Pemerintah juga mengeluarkan SEMA Nomor 7 tahun 2009 tentang menetapkan pemakai narkotika kedalam panti terapi dan rehabilitasi, serta juga dikeluarkannya SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitas medis dan sosial, dengan dikeluarkannya kedua SEMA tersebut pemerintah mengharapkan dan lebih meyakikan hakim untuk dapat menjatuhkan putusan pengadilan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu dan

penyalahguna narkoba dengan menjalani perawatan dan pengobatan selama masa program rehabilitasi berjalan dengan tujuan untuk dapat memulihkan diri dan dapat kembali kekehidupan sosial yang lebih baik.

Pada ketentuan beberapa Pasal yang sudah disebutkan diatas, peran hakim sangatlah penting dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dikarenakan hakim putusan dari hakim haruslah berlaku adil dan memiliki pengaruh terhadap terdakwa, pengaruh tersebut berupa efek jera untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.

Menurut penulis beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi pedoman hakim untuk memberikan sanksi berupa tindakan kepada mereka pecandu dan penyalahguna narkoba sudah sangat relevan sehingga hakim dan proses pengadilan tidak memerlukan waktu dan biaya yang lebih selama proses persidangan, diharapkan hakim sesegera mungkin menjatuhkan putusan rehabilitasi karena menganggap mereka telah menjadi korban atas perbuatannya sendiri dan peredaran gelap narkoba sehingga sesegera para terdakwa yang sebelum atau setelah sidang dipengadilan untuk dapat melakukan perawatan dan pengobatan.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi kepada Pengguna Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia banyaknya faktor-faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya bergaul pada lingkungan yang membawa pengaruh negatif dimana

pada lingkungan tersebut banyak yang menggunakan narkoba, dipengaruhi atau adanya ajakan dari orang-orang terdekat seperti teman yang mengajak untuk menggunakan narkoba, terjadinya stress atau mengalami tekanan hidup yang sangat berat dan dapat dengan mudah menggunakan narkoba.

Peredaran narkoba haruslah diawasi dengan sangat ketat dikarenakan penyumbang pengguna narkoba terbesar ada pada kaum muda, hal ini dianggap sangat mengkhawatirkan dikarenakan para generasi muda lah yang akan menjadi penerus bangsa, jika generasi penerus bangsa telah banyak menggunakan narkoba ini tentunya akan menjadi dampak yang sangat buruk untuk masa yang akan datang.

Berikut data dari kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan masyarakat, baik yang dilakukan secara sendiri maupun bersama, data yang disajikan dapat memberitahukan berapa banyak pengguna narkoba yang di jatuhkan putusan rehabilitasi dan pidana penjara di Pengadilan Negeri Batam.

**Tabel 1**  
**Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang Dijatuhkan Putusan Rehabilitasi dan Pidana Penjara oleh Hakim di Pengadilan Negeri Batam**

No.	Tahun	Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial	Penjara	Jumlah
1.	2022	12	75	87
2.	2023	59	151	210
	<b>Total</b>	71	226	297

Sumber: Pengadilan Negeri Batam

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari website resmi Pengadilan Negeri Batam, telah menunjukkan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi banyak sekali kasus

penyalahgunaan narkoba yang berjumlah 210 kasus yang ada di Pengadilan Negeri Batam tersebut, jumlah yang sangat besar dimana para penyalahguna narkoba di hukum dengan dakwaan pidana penjara dengan masa tahanan yang beebeda-beda setiap kasusnya, sedangkan dakwaan rehabilitasi tidak ada setengahnya dari dakwaan pidana penjara.

Perbedaan yang sangat jauh tersebut tentulah menjadi pertimbangan tersendiri bagi seorang hakim yang menjadi hakim ketua maupun anggota dalam memutuskan penjatuhan pidana rehabilitasi medis / rehabilitasi sosial dan pidana penjara.

Penulis mengambil contoh kasus seraca acak untuk dijadikan bahan untuk di analisis mengenai putusan hakim berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, penulis melakukan analisis terhadap hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dengan menganalisis dari pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan tersebut.

### **Kasus Posisi**

- a. Nomor Putusan: PN No. 363/Pid.Sus/2023/PN Btm
- b. Identitas Pelaku

### **Terdakwa 1**

- 1) Nama lengkap : Nornatasya Binti Ruhazat;
- 2) Tempat lahir : Tebing Karimun;
- 3) Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 November 2001;
- 4) Jenis kelamin : Perempuan
- 5) Kebangsaan : Indonesia

- 6) Tempat tinggal : Tower B Nagoya Mansion Lantai 12 Unit  
1218 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- 7) Agama : Islam;
- 8) Pekerjaan : Swasta;

### **Terdakwa 2**

- 1) Nama lengkap : Azhari David Yolanda, S.H., M.H. Bin Jefri;
- 2) Tempat lahir : Tanjung Pinang;
- 3) Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Januari 1990;
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5) Kebangsaan : Indonesia;
- 6) Tempat tinggal : Perumahan Anggrek Sari Blok C3 No. 20  
Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota - Kota Batam;
- 7) Agama : Islam;
- 8) Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Batam;

c. Kronologi Kasus

Bahwa Terdakwa 1. NORNATASYA Binti RUHAZAT bersama-sama dengan Terdakwa 2. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Kamar 511 Hotel Pasifik Kel.Sei Jodoh Kec.Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira 05.45 WIB Para Terdakwa tiba di parkir Hotel Pasifik lalu bersama-sama masuk ke Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang rencananya Para Terdakwa akan memakai narkoba bersama-sama di kamar tersebut. Setibanya di dalam kamar dan Terdakwa 2 tidur, sedangkan Terdakwa 1 mengirim pesan kepada sdr.BEB Als TIWI (DPO) dan mengatakan “Beb dimana batrai ku low bet, kalau sudah sampai naik aja ke atas kamar 511 atas nama AZHARI DAVID” hingga Terdakwa 1 ketiduran dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa 1 membuka pintu kamar dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa 1 kenali menggunakan masker lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk putih narkoba yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih. Setelah itu Terdakwa 1 meletakkan narkoba tersebut diatas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang rencananya akan dipakai bersama-sama, namun sekira pukul 08.00 datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/10221/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Kota Batam yang ditandatangani oleh Wahyul Amri selaku Pimpinan Cabang dan Syarthuni Rafliis selaku Penimbang diketahui 1 (satu) bungkus serbuk putih narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus kertas warna putih adalah seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0127/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 dari Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Dewi Arni dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksaa, diperoleh kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dakwaan**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Alat Bukti

- 1) 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus kertas warna putih;

- 2) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna biru serta kartu 08126868689;
  - 3) 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Karimun a.n. NORNATASYA, dengan NIK 2102056811010001;
  - 4) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam serta kartu nomor 081268881897;
  - 5) 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H, NIK 2171102001909008;
  - 6) Rambut Kepala Bagian Depan dengan berat Netto 0,46 gram;
  - 7) Rambut Kepala Belakang Sisi Kiri dengan berat Netto 0,05 gram;
  - 8) Rambut Kepala Belakang Sisi Kanan dengan berat Netto 0,08 gram;
  - 9) Rambut Kepala Bagian Belakang dengan berat Netto 0,20 gram;
  - 10) Rambut Kepala Bagian Puncak dengan berat Netto 0,19 gram;
  - 11) Rambut Kepala Bagian Depan dengan berat Netto 0,17 gram;
- e. Pertimbangan Hakim
- 1) Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa I Nornatasya Binti Ruhazat dan Terdakwa II Azhari David Yolanda, S.H., M.H Bin Jefri, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan

kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dan dari pengakuan Terdakwa ketika diinterogasi Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I jenis key (mengandung Metamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalah Guna” ini telah terpenuhi;

2) Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira 05.45 WIB Para Terdakwa tiba di parkir Hotel Pasifik lalu bersama-sama masuk ke Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang rencananya Para Terdakwa akan memakai narkotika bersama-sama di kamar tersebut. Setibanya di dalam kamar dan Terdakwa 2 tidur, sedangkan Terdakwa 1 mengirim pesan kepada sdri. Beb Als Tiwi (DPO)

dan mengatakan “Beb dimana batrai ku low bet, kalau sudah sampai naik aja ke atas kamar 511 atas nama Azhari David” hingga Terdakwa 1 ketiduran dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa 1 membuka pintu kamar dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa 1 kenali menggunakan masker lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk putih narkotika yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih. Setelah itu Terdakwa 1 meletakkan narkotika tersebut diatas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang rencananya akan dipakai bersama-sama, namun sekira pukul 08.00 datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk menggunakan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/10221/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Kota Batam yang ditandatangani oleh Wahyul Amri selaku Pimpinan Cabang dan Syarthuni Raflis selaku Penimbang diketahui 1 (satu) bungkus serbuk putih narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus kertas warna putih adalah seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0127/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 dari Polda

Riau Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Dewi Arni dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksian, diperoleh kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Konfirmasi Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Pemrov DKI Jakarta A-002111 Nomor Lab. : 2.2.2/024-2302090003 tanggal 13 Februari 2023 dengan Kode Nama RN (Rambut Nornatsya) berupa sampel rambut dengan hasil analisis terdeteksi : 1,51 ng/mg jenis methamphetamine dan Surat Hasil Pengujian Konfirmasi Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Pemprov DKI Jakarta A-002111 Nomor Lab. : 2.2.2/024-2302090009 tanggal 13 Februari 2023 dengan Kode Nama RAD (Rambut Azhari David Yolanda, SH., MH) berupa sampel rambut dengan hasil analisis terdeteksi : 5,32 ng/mg jenis methamphetamine, serta Surat Keterangan Pemeriksaan / Assessmentpsikiatri Adiksi dari RSUD Embung Fatimah Kota Batam No.92/RSUD/PJ/IV/2023 tanggal 13 April 2023 atas nama Nornatsya Binti Ruzahat sebagai acuan dilakukannya rehabilitasi terhadap terperiksa berupa rehabiitasi di BNN RI Kota Batam dan Surat Keterangan Pemeriksaan / Assessmentpsikiatri Adiksi dari RSUD Embung Fatimah Kota Batam No.91/RSUD/PJ/IV/2023 tanggal 13 April 2023 atas nama Azhari David Yolanda, SH., MH sebagai acuan

dilakukannya rehabilitasi terhadap terdakwa berupa program rehabilitasi di BNN RI Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;

3) Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dalam melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagian unsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur “orang yang turut melakukan (medepleger)” dapat diartikan “bersama-sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira 05.45 WIB Para Terdakwa tiba di parkir Hotel Pasifik lalu bersama-sama masuk ke Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang rencananya Para Terdakwa akan memakai narkoba bersama-sama

di kamar tersebut. Setibanya di dalam kamar dan Terdakwa 2 tidur, sedangkan Terdakwa 1 mengirim pesan kepada sdr. Beb Als Tiwi (DPO) dan mengatakan “Beb dimana batrai ku low bet, kalau sudah sampai naik aja ke atas kamar 511 atas nama Azhari David” hingga Terdakwa 1 ketiduran dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa 1 membuka pintu kamar dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa 1 kenali menggunakan masker lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk putih narkoba yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih. Setelah itu Terdakwa 1 meletakkan narkoba tersebut diatas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang rencananya akan dipakai bersama-sama, namun sekira pukul 08.00 datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk menggunakan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana” ini telah terpenuhi;

f. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I Nornatasya Binti Ruhazat dan Terdakwa II Azhari David Yolanda, S.H., M.H Bin Jefri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di Loka Rehabilitasi BNN Batam selama 10 (sepuluh) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus kertas warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna biru serta kartu 08126868689;
  - 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam serta kartu nomor 081268881897;
  - Rambut Kepala Bagian Depan dengan berat Netto 0,46 gram;
  - Rambut Kepala Belakang Sisi Kiri dengan berat Netto 0,05 gram;
  - Rambut Kepala Belakang Sisi Kanan dengan berat Netto 0,08 gram;
  - Rambut Kepala Bagian Belakang dengan berat Netto 0,20 gram;

- Rambut Kepala Bagian Puncak dengan berat Netto 0,19 gram;
  - Rambut Kepala Bagian Depan dengan berat Netto 0,17 gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Karimun a.n. NORNATASYA, dengan NIK 2102056811010001;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nornatasya Binti Ruhazat;

- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H, NIK 2171102001909008;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Azhari David Yolanda, S.H., M.H Bin Jefri;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- g. Analisis Putusan

Analisis yang didapat di dapat dari kasus tersebut mengenai penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa Nornatasya Binti Ruhazat dan Azhari David Yolanda merupakan salah satu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(emapt) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000.000,00

(delapan ratus miliar rupiah), dan juga terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (1) Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat umum, faktor-faktor tersebut biasa terjadi dari factor individu itu sendiri, seperti mudah terpengaruh oleh ajakan teman-teman sekitarnya yang telah lebih dahulu menggunakan narkotika dan terbujuk oleh rayuan teman tersebut untuk sekedar mencoba-coba atau bahkan banyak kasus yang terjadi mereka menjadi pecandu atau ketagihan oleh narkotika tersebut, faktor lainnya ialah mudahnya untuk mendapatkan narkotika oleh pengedar gelap narkotika, bisnis narkotika ialah bisnis dengan penghasilan yang sangat besar dan menguntungkan bagi pengedar namun sangat lah merugikan bagi mereka para pengguna dan pecandu narkotika tersebut, faktor lainnya yaitu faktor kurangnya pemahaman agama, agama tersendiri melarang para pengikutnya untuk melakukan hala-hal yang dapat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain terutama pihak keluarga.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan Negara, dikarenakan dari tindakan pidana yang dilakukan akan dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana lain seperti mencuri, membunuh, merampok dengan alasan untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba dengan jumlah atau dosis yang lebih tinggi lagi. Adapun bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, hakim memberikan pidana rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi:

(2) “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

(3) “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Isi dari kedua Pasal tersebut mengisyaratkan hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana berupa rehabilitasi dengan maksud untuk dapat menyembuhkan atau memulihkan kembali mereka yang telah menjadi korban dari narkoba tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 127 ayat (3) tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk hakim tidak secara terburu-buru dalam pengambilan keputusan meskipun terdakwa juga dikenakan Pasal 111 ayat (1) tentang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan ancaman pidana di penjara dan di bebaskan dengan denda.

Berdasarkan wawancara dengan David P. Sitorus, S.H., M.H. beliau merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam penjatuhan putusan pidana merujuk pada ketentuan Pasal 127 Ayat (3) dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial.

Dalam putusan yang dijatuhkan hakim kepada Nornatasya Binti Ruhazat dan Azhari David Yolanda, S.H., M.H Bin Jefri sudah sangat tepat menjatuhkan putusan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan rehabilitasi sosial di Loka Rehabilitasi BNN Batam.

### **C. Analisis Narkoba Perspektif Hukum Islam**

Baik Al-Qur'an maupun hadis tidak ada istilah yang menyebutkan tentang narkoba. Keduanya hanya menjelaskan mengenai khamar. Akan tetapi, pengertian narkoba dalam hukum pidana Islam memiliki arti yang sama dalam hukum positif. Dalam bahasa Arab, narkoba disebut dengan almukhaddirat yang berasal dari kata khaddara-yukhaddiru-takhdiirun yang memiliki arti hilang rasa, membius, tidak sadar.<sup>77</sup> Sedangkan menurut istilah, narkoba merupakan setiap zat yang apabila dikonsumsi oleh seseorang mengakibatkan rusaknya fisik dan akal, bahkan efek yang sangat membahayakan yakni membuat orang gila atau mabuk.

Mushtofa al-Bugha dkk mengartikan takhdir sebagai suatu kondisi di mana seseorang tertutup akal dan pikirannya karena malas, berat, dan futur (hilang

semangat). Adapun al-mukhaddirat adalah sesuatu yang menyebabkan kondisi seperti yang dijelaskan di atas seperti ganja, opium, mariyuana, dan sebagainya.

Hal yang paling berbahaya dari narkoba bagi manusia yakni efeknya yang dapat merusak manusia baik secara fisik maupun psikis. Penggunaan narkoba dalam jangka waktu yang lama bahkan dapat mengakibatkan kematian. Allah swt melarang keras manusia untuk menjerumuskan dirinya kepada kehancuran sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Nisa (4) : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Narkoba memang dapat dikategorikan sebagai khamar (minuman keras) dalam hukum pidana Islam karena sifatnya yang memabukkan, akan tetapi bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba bahkan lebih besar dibandingkan dengan khamar itu sendiri. Khamar berasal dari kata khamarayakhmuru-khamran yang artinya menutup. Oleh karena itulah istilah khamar digunakan karena efeknya yang dapat menutup akal, menyumbat, dan membungkusnya. Kesamaan illat inilah yang kemudian menjadikan sebagian ulama menyamakan narkoba dengan khamar.

Selain itu, pengertian khamar juga dijelaskan secara kebiasaan atau adat dan secara aturan syara". Khamar menurut adat orang Arab pada masa Rasulullah

merupakan minuman yang berasal dari perasan buah anggur yang telah difermentasi selama beberapa hari. Sedangkan khamar menurut aturan syara merupakan segala sesuatu yang memabukkan.

Ayat ini merupakan pengantar pada pengharaman khamar secara pasti, walaupun penyampaiannya tidak dilakukan secara tekstual, akan tetapi dalam bentuk sindiran. Hal ini dikarenakan bahwa ketika ayat tersebut dibacakan kepada Umar bin Khattab dan kemudian beliau kembali menanyakan pertanyaan yang sama, maka kemudian turunlah ayat ke empat yang menjadi dasar pengharaman khamar pada Q.S. Al-Maidah (5) : 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah swt melarang untuk meminum khamar dan bermain judi. Dengan demikian sejak diturunkannya ayat ini, status hukum dari meminum khamar adalah haram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bagi pecandu narkoba terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 121, dan Pasal 127. Sedangkan, sanksi tindakan berupa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba tertuang dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103.
2. Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkoba dalam Putusan PN No. 363/Pid.Sus/2023/PN Btm didasarkan pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Putusan hakim dalam putusan PN No. 363/Pid.Sus/2023/PN Btm tersebut selain bertujuan untuk menjerakan terdakwa (pecandu narkoba) dengan sanksi pidana, juga bertujuan untuk menyembuhkan terdakwa (pecandu narkoba) dari ketergantungan dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

## **B. Saran**

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam memberikan suatu keputusan terhadap penyalahgunaan narkoba seharusnya lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara, karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkoba.
2. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan bantuan dari Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) oleh pembimbing kemasyarakatan, mengapa penyalahgunaan narkoba tersebut menggunakan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa sanksi tindakan atau hak rehabilitasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU :

- AB Wiranata, I Gede . 2018. Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Bandar Lampung: Zam-Zam Design.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. 2017, Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Aro, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gustiniati, Diah. Dan Budi Rizki. 2018. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Bandar Lampung : Pusaka Media Design
- Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Jaene, Mandagi. 2009. Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulangnya. Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lisa FR, Julianan dan Nengah Sutrisna W. 2013. Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika
- Martono, Herlina dan Stya Joewana. 2006. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Jakarta: Balai Pustaka
- Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Bina Aksara

- P. A. F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, 1990. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (UI Press), Sabuan Ansori dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa.
- Sujono, A. R. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Supramono, 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan).

#### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 tahun 2019 berisi tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

**C. INTERNET:**

<https://kbbi.web.id/upaya;>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil;>

<https://www.google.com/menanggulangi+bahasa+indonesianya;>

<http://jaya.diningratberbagiilmu.blogspot.com/2012/06/metode-penelitian-tesis;>

